



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Bbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bobong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WAHYUDIN SURIADIN Amd.Kom Alias WAHYU;**
2. Tempat lahir : Onemai;
3. Umur / Tanggal lahir : 24 tahun/20 November 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sahu RT 05/RW 02, Kecamatan Taliabu Utara, Kabupaten Pulau Taliabu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : D-3

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bobong sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum TAWALLANI DJAFARRUDIN, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Kantor Tawallani Djafaruddin, S.H., M.H., beralamat di Jalan Mangga Besar, Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/TD/ADVO/VI/2020 tanggal 09 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bobong Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bbg tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bbg tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYUDIN SURIADIN Amd.Kom alias WAHYU terbukti melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam pink;
 - 1 (satu) buah STNK dengan nomor registrasi DN 6707 QA atas nama Mohamad Syarif S.H.;

Dikembalikan kepada yang berhak

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam merah;

Dikembalikan kepada saksi Afriyanti Elon Alias Api

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan;
- Bahwa Penasihat hukum Terdakwa menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu Terdakwa masih muda, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa telah ada itikad baik melakukan perdamaian, Terdakwa banyak berjasa kepada korban, Terdakwa tidak mempersulit pemeriksaan perkara, Terdakwa tidak dapat lagi bekerja dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa WAHYUDIN SURIADIN Amd.Kom alias WAHYU, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 14.15 WIT atau setidaknya dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat di jalan raya Desa Bobong Kec. Taliabu Barat Kab. Pulau Taliabu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bobong, "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang tidak mempunyai SIM-C dan tidak mengenakan helm mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam pink berjalan dari arah selatan menuju ke utara dengan kecepatan tinggi, dengan kondisi jalan beraspal, lurus, rata, dua jalur, cuaca cerah, dan pada saat yang sama, korban ARMAN ABIDIN yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam merah dan saksi NURFIDA KAIMUDIN alias WA NURU yang mengendarai sepeda motor miliknya berjalan dari utara ke selatan, selanjutnya korban ARMAN ABIDIN belok ke arah barat dan sudah memasuki jalur sebelah barat, selanjutnya terdakwa yang tidak fokus dan kurang hati-hati dalam mengendarai kendaraannya tidak dapat menghindari benturan sepeda motor CRF warna hitam pink yang dikendarai terdakwa dengan sepeda motor Honda Blade warna hitam merah yang dikendarai korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban ARMAN ABIDIN mengalami luka sebagaimana sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Bobong Nomor : 337/011/UPTD-RSUD//2020 tanggal 6 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Dr. Darmawati Sahafi, dengan kesimpulan: "telah diperiksa seorang korban laki-laki 33 tahun ditemukan dalam keadaan tidak sadar tampak kedua pupil mata melebar tidak respon dengan reflex cahaya, keluar darah dari telinga kiri dan mulut dan tampak memar pada ketiak kiri 2 titik dengan ukuran masing-masing 4x1 cm dan 1x1 cm warna merah keunguan, yang dapat diakibatkan trauma benda tumpul"; Selanjutnya korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari RSUD Luwuk nomor: 7981/RS/UM-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SK/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 dan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Kramat nomor; 474.3/09/DK-TB/XII/2019 tanggal 18 Desember 2019;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AFRIYANTI ELON** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan darah / keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang menimpa suami Saksi yaitu ARMAN ABIDIN yang ditabrak oleh Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, 16 Desember 2019 sekitar pukul 14.15 WIT berlokasi di Jalan Umum Desa Bobong yang mana pada saat kejadian tersebut Saksi tidak berada di lokasi kejadian dan mendapatkan informasi tersebut dari orang yang hadir pada saat acara tahlilan suami Saksi;
- Bahwa Suami Saksi ARMAN ABIDIN bekerja sebagai nelayan, yang mana setelah mendapatkan tangkapan ikan suami Saksi menjual hasil tangkapan tersebut ke desa bobong. Pada hari kejadian, suami Saksi pergi menuju desa bobong untuk mengantarkan pesanan ikan ke warung makan Solo tetapi suami Saksi pulang lebih awal ke rumah yang berlokasi di Desa Kramat. Sekitar Pukul 14.00 WIT, Saksi beberapa kali menghubungi suami Saksi namun tidak diangkat oleh suami Saksi. Beberapa menit kemudian, Saksi kembali menelpon suami Saksi tetapi yang mengangkat HP Suami Saksi adalah Petugas / Perawat pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bbg



Bobong dan mengatakan kepada Saksi bahwa suami Saksi mengalami kecelakaan dan sedang berada di RSUD Bobong;

- Bahwa setelah Saksi menerima informasi bahwa suami Saksi sedang berada di RSUD Bobong, Saksi pergi menuju RSUD Bobong dan setibanya di RSUD Bobong Saksi mendapati suami Saksi sedang terbaring di IGD RSUD Bobong dalam keadaan tidak sadarkan diri. Kemudian atas saran dan rujukan dari dokter yang memeriksa, Saksi membawa suami Saksi menuju RSUD Luwuk dengan menggunakan kapal dan tiba di luwuk pada Selasa Pagi tanggal 17 Desember 2019 dan setelah beberapa jam mendapatkan penanganan dari RSUD Luwuk, suami Saksi dinyatakan meninggal dunia kemudian Saksi membawa suami Saksi kembali ke Desa Kramat dengan menggunakan speedboat milik Pemda Pulau Taliabu;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi, suami Saksi sedang menggunakan sepeda motor Honda Blade warna Hitam Merah milik ayah Saksi dan motor tersebut sekarang mengalami kerusakan parah akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa kondisi suami Saksi ketika berada di IGD RSUD Bobong dalam keadaan tidak sadarkan diri serta keluar cairan berupa darah dari mulut, hidung serta telinga;
- Bahwa kondisi suami Saksi sebelum kecelakaan tersebut terjadi dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa yang membayar biaya kapal dan speedboat ketika suami Saksi dibawa ke RSUD Luwuk dan kembali ke Desa Kramat adalah keluarga korban;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan upaya perdamaian dengan mendatangi ayah dari suami Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mana dalam pertemuan tersebut membicarakan tentang besaran atau jumlah ganti rugi namun hingga sekarang ganti rugi tersebut tidak pernah terlaksana dan pihak keluarga Terdakwa sudah tidak pernah datang untuk menemui keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang mengakibatkan suami Saksi meninggal dunia;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **Saksi NURFIDA KAIMUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi antara sepeda motor Honda CRF warna hitam yang dikendarai oleh Terdakwa dan sepeda motor Honda Blade warna Hitam Merah yang dikendarai oleh ARMAN ABIDIN terjadi pada hari Senin, 16 Desember 2019 sekitar pukul 14.15 WIT berlokasi di Jalan Umum Desa Bobong;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang mengendarai sepeda motor di Jalan Umum Desa Bobong dari arah utara menuju ke selatan dan di depan motor yang dikendarai Saksi sejauh kurang lebih 25 meter terdapat motor Honda Blade yang dikendarai oleh ARMAN ABIDIN hendak berbelok menuju ke arah Barat pada pertigaan jalan. Pada Saat yang bersamaan, Saksi melihat sepeda motor Honda CRF warna hitam pink yang dikendarai oleh Terdakwa dari arah yang berlawanan dengan Saksi berjalan dengan kecepatan tinggi kemudian Saksi mendengar bunyi benturan yang cukup jelas dan ketika Saksi melihat kedua motor yang dikendarai oleh ARMAN ABIDIN dan Terdakwa telah terjatuh;
- Bahwa pada saat tersebut, Saksi melihat ARMAN ABIDIN dan Terdakwa dalam posisi terbaring di jalan, karena ketakutan melihat hal tersebut Saksi berteriak meminta pertolongan kepada masyarakat di sekitar lokasi kejadian dengan posisi Saksi tetap berada di motor Saksi. Setelah ada orang yang menolong, Saksi kemudian meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi ARMAN ABIDIN dan Terdakwa akibat kecelakaan tersebut, namun Saksi melihat Terdakwa terbaring di atas jalan yang jaraknya kurang lebih 6 (enam) meter dari Saksi dan Terdakwa sempat bangun beberapa saat namun Terdakwa kembali terbaring di atas jalan sedangkan ARMAN ABIDIN posisinya sudah terbaring di jalan yang jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter dari lokasi Saksi berada;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak ingat apakah ARMAN ABIDIN dan Terdakwa menggunakan helm atau tidak namun kedua

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bbg



kendaraan yang dikendarai oleh ARMAN ABIDIN dan Terdakwa, Saksi mengetahui tidak memiliki Plat Nomor pada motor tersebut;

- Bahwa pada saat ARMAN ABIDIN hendak berbelok di pertigaan jalan, ARMAN ABIDIN tidak menyalakan lampu sen ketika hendak berbelok;
- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Saksi tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson dari motor Terdakwa;
- Bahwa lokasi di tempat kecelakaan tersebut terjadi sedang sepi dan situasi pasar yang ada di dekat lokasi kejadian tersebut juga sedang sepi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi ARMAN ABIDIN sudah meninggal dunia setelah dilakukan perawatan di rumah sakit akibat kecelakaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas sebagaian keterangan Saksi, yaitu:

- Bahwa sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Terdakwa membunyikan klakson untuk memberikan peringatan kepada ARMAN ABIDIN;
- Bahwa pada saat kecelakaan tersebut terjadi tidak ada masyarakat yang menolong ARMAN ABIDIN, Terdakwa yang pertama kali datang dan memberikan pertolongan kepada korban setelah Terdakwa melihat kondisi motor Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli dr. DARMAWAI SAHAFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di kepolisian dan hal-hal yang diterangkan adalah benar;
- Bahwa Ahli mengetahui jika Ahli dihadirkan di persidangan terkait dengan perkara kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh ARMAN ABIDIN;
- Bahwa dari informasi yang Ahli dengar kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, 16 Desember 2019 sekitar pukul 14.15 WIT berlokasi di Jalan Umum Bobong dengan korban kecelakaan tersebut adalah ARMAN ABIDIN yang mana pada saat dibawa ke IGD RSUD Bobong

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bbg



ditangani langsung oleh Ahli karena Ahli merupakan dokter piket yang sudah bertugas;

- Bahwa ARMAN ABIDIN sebagai korban kecelakaan dibawa ke IGD RSUD Bobong oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang petugas polisi yang mana pada saat dibawa kondisi ARMAN ABIDIN sebagai pasien dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan tanda vital yang memburuk, gangguan pernapasan dan pupil mata melebar serta tidak merespon terhadap cahaya. Selain hal tersebut terdapat juga 2 (dua) titik memar pada ketiak korban serta mengalami pendarahan pada mulut dan telinga sebelah kiri;
- Bahwa Ahli berupaya melakukan pertolongan kepada pasien ARMAN ABIDIN kemudian Ahli memberikan saran kepada keluarga pasien ARMAN ABIDIN agar dirujuk ke RSUD Luwuk dikarenakan pada RSUD Bobong tidak ada dokter ahli bedah dan juga tidak memiliki alat ventilator dan CT Scan (*Computed Tomography*) dan juga alat lainnya yang diperlukan untuk penanganan konsidi kritis seperti yang dialami oleh Pasien ARMAN ABIDIN;
- Bahwa Ahli yang membuat Surat *Visum Et Repertum* No: 337/011/UPTD-RSUD/II/2020 atas nama Tn. ARMAN ABIDIN tanggal 06 Januari 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Glasgow Coma Scale GCS : 2 (tingkat kesadaran) = tidak sadar;
Suhu : 36,8 derajat Celcius;
Tekanan darah : 50mmHg/Palpasi;
Saturasi Oksigen (SpO2O) : 88%;
Nadi : 78x / menit, terasa lemah;
Pernapasan : 19x / menit, dengan pernafasan abdominal;

- Tampak keluar darah dari telinga kiri dan mulut, kedua pupil midriasis dan tidak reaktif terhadap cahaya;
- Tampak pasien tidak sadarkan diri;
- Tampak memar pada ketiak kiri 2 titik dengan ukuran masing-masing 4x1 cm dan 1x1 cm warna merah keunguan;

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban laki-laki 33 tahun, ditemukan dalam keadaan tidak sadar, tampak kedua pupil mata melebar tidak respon dengan reflex cahaya, keluar darah dari telinga kiri dan mulut tampak



memar pada ketiak kiri 2 titik dengan ukuran masing-masing 4x1 cm dan 1x1 cm warna merah yang diakibatkan Trauma Benda Tumpul;

- Bahwa Ahli tidak mengetahui kondisi pasien ARMAN ABIDIN sebelum kecelakaan tersebut terjadi karena Ahli tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan pasien ARMAN ABIDIN;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apakah terdapat pendarahan pada kepala pasien ARMAN ABIDIN karena untuk mengetahui hal tersebut perlu dilakukan CT Scan dan di RSUD Bobong belum memiliki alat tersebut;
- Bahwa Pasien ARMAN ABIDIN dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan penanganan di RSUD Luwuk sebagaimana dimuat dalam Surat Keterangan Kematian yang dibuat RSUD Banggai tanggal 17 Desember 2019 atas nama Tn. ARMAN ABIDIN;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut kematian disebabkan cedera/luka pada bagian kepala pasien;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan hal-hal yang diterangkan di penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti jika Terdakwa dihadapkan di persidangan terkait dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dari ARMAN ABIDIN;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi pada Hari Senin, 16 Desember 2019 sekitar pukul 14.15 WIT berlokasi di Jalan Umum Desa Bobong antara Terdakwa dengan ARMAN ABIDIN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor honda CRF warna Hitam Pink dari arah selatan (Desa Wayo) menuju arah utara melalui Jalan Umum Desa Bobong. Sekitar kurang lebih 30 meter sebelum pertigaan antara perbatasan Desa Wayo dan Desa Bobong, Terdakwa melihat 2 (dua) buah sepeda motor yang berjalan dari jalur berlawanan dengan Terdakwa. Terdakwa kemudian menambah kecepatan kendaraan Terdakwa sebelum mendekati pertigaan tersebut dan membunyikan klakson motor untuk memberikan peringatan kepada pengendara di depan. Ketika Terdakwa sampai pada pertigaan tersebut, tiba-tiba motor Honda Blade warna merah hitam yang dikendarai oleh ARMAN ABIDIN yang datang dari jalur berlawanan berbelok tiba-tiba dan sudah berada di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bbg



depan motor yang dikendarai Terdakwa yang mengakibatkan Terdakwa menabrak motor ARMAN ABIDIN pada bagian tengah sebelah kiri. Akibat dari tabrakan tersebut, motor ARMAN ABIDIN terjatuh dan terseret kurang lebih sejauh 6 (enam) meter dan korban tergeletak di atas tanah di luar badan jalan;

- Bahwa setelah tabrakan itu terjadi, Terdakwa dan ARMAN ABIDIN sama-sama terjatuh kemudian Terdakwa bangun untuk melihat kondisi motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa. Setelah Terdakwa menghubungi teman Terdakwa, Terdakwa kemudian mendatangi ARMAN ABIDIN yang tergeletak di tanah kemudian mengangkat kepala ARMAN ABIDIN dan meletakkannya di kedua paha Terdakwa dan berusaha memberikan pertolongan dengan cara menghisap darah yang keluar dari hidung ARMAN ABIDIN. Tidak lama setelah itu 2 (dua) Petugas Kepolisian datang ke lokasi tabrakan dan membawa Terdakwa bersama dengan ARMAN ABIDIN ke RSUD Bobong;
- Bahwa kondisi ARMAN ABIDIN akibat kecelakaan tersebut tidak sadarkan diri, mengalami kejang-kejang serta keluar darah dari hidung dan lubang telinga kiri sedangkan Terdakwa mengalami cedera pada kepala sebelah kanan, lengan sebelah kiri, tubuh bagian belakang serta luka pada jempol kaku dan hingga saat ini Terdakwa masih merasakan sakit pada bahu kiri Terdakwa;
- Bahwa kondisi motor yang dikendarai Terdakwa dan juga ARMAN ABIDIN mengalami kerusakan yang parah akibat tabrakan tersebut;
- Bahwa pada saat mengendarai motor tersebut Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) serta tidak menggunakan Helm;
- Bahwa Orangtua Terdakwa pernah berupaya melakukan perdamaian dengan keluarga ARMAN ABIDIN dengan telah datang sebanyak 4 (empat) kali untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan namun karena proses perkara ini telah berjalan maka upaya perdamaian dengan keluarga ARMAN ABIDIN tidak berlanjut;
- Bahwa Terdakwa telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah) ketika ARMAN ABIDIN dirawat di RSUD bobong dan juga menanggung seluruh akomodasi speedboat yang digunakan membawa ARMAN ABIDIN berangkat ke RSUD Luwuk dan kembali ke Pulau Taliabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum menikah dan memiliki tanggungan untuk membiayai kulia Adik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda CRF warna hitam pink tanpa TNKB;
- 1 (satu) buah surat tanda kendaraan bermotor (STNK) dengan Nomor Register DN 6707 QA atas nama pemilik Mohamad Syarif, S.H.;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam tanpa TNKB;

Yang telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Visum et Repertum atas nama Tn. Arman Abidin dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Bobong Nomor: 337/011/UPTD-RSUD/II/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darmawati Sahafi selaku dokter pemeriksa, diperoleh kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki 33 tahun ditemukan dalam keadaan tidak sadar tampak kedua pupil mata melebar tidak respon dengan refleks cahaya, keluar darah dari telinga kiri dan mulut tampak memar pada ketiak kiri 2 titik dengan ukuran masing-masing 4x1 cm dan 1x1 cm warna merah keunguan, yang diakibatkan trauma benda tumpul;
- Surat Keterangan Kematian atas nama Tn. Arman Abidin dari Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Nomor 798/RS/UM-SK/XII/2019 tertanggal 17 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liastuti K. Lasari selaku dokter yang merawat, diperoleh kesimpulan bahwa benar yang bersangkutan meninggal dunia di Rumah Sakit Daerah Kabupaten Banggai pada tanggal 17 Desember 2019 jam 06.20 WITA dengan diagnosa: **Kesadaran Menurun ec Trauma Capitis**;
- Surat Keterangan Kematian atas nama ARMAN ABIDIN dari Kantor Desa Kramat, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu Nomor 474.3/09/DK-TB/XII/2019 tertanggal 18 Desember 2019 diperoleh kesimpulan bahwa Nama yang tercantum diatas benar-benar telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bbg



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 14.15 wit Saksi NURFIDA KAIMUDIN sedang mengendarai sepeda motor berlokasi di Jalan Desa Umum Desa Bobong dari arah utara menuju ke selatan dan di depan motor Saksi NURFIDA KAIMUDIN terdapat motor Honda Blade yang dikendarai oleh ARMAN ABIDIN sedangkan dari arah yang berlawanan dari selatan menuju ke utara Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CRF dengan kecepatan tinggi. Kemudian sepeda motor Honda Blade yang dikendarai oleh ARMAN ABIDIN berbelok ke arah kanan sehingga sepeda motor Honda Blade yang dikendarai oleh ARMAN ABIDIN ditabrak oleh Terdakwa di bagian tengah sebelah kiri;
- Bahwa akibat tabrakan tersebut Terdakwa dan ARMAN ABIDIN terjatuh dari motor dan motor yang dikendarai baik oleh Terdakwa maupun ARMAN ABIDIN mengalami kerusakan parah. Selain itu kondisi ARMAN ABIDIN setelah tabrakan itu terjadi adalah terbaring di luar badan jalan serta kondisinya mengalami pendarahan di mulut dan telinga kiri sedangkan Terdakwa mengalami cedera pada kepala sebelah kanan, lengan sebelah kiri, tubuh bagian belakang serta luka pada jempol kaki Terdakwa;
- Bahwa setelah tabrakan tersebut terjadi, 2 (dua) orang petugas kepolisian datang di lokasi tabrakan kemudian membawa Terdakwa beserta ARMAN ABIDIN ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bobong. Sesampainya di RSUD Bobong, ARMAN ABIDIN ditangani oleh Ahli dr. DARMAWAI SHAFI yang merupakan dokter piket yang sedang bertugas;
- Bahwa Kondisi ARMAN ABIDIN pada saat ditangani oleh Ahli dr. DARMAWAI SHAFI dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan tanda vital yang memburuk, gangguan pernapasan dan pupil mata melebar serta tidak merespon terhadap cahaya. Selain hal tersebut terdapat juga 2 (dua) titik memar pada ketiak ARMAN ABIDIN serta mengalami pendarahan pada mulut dan telinga sebelah kiri;
- Bahwa Ahli dr. DARMAWAI SHAFI ketika melakukan pertolongan kepada ARMAN ABIDIN memberikan saran kepada keluarga ARMAN ABIDIN yang datang yaitu Saksi AFRIYANTI ELON agar ARMAN ABIDIN dirujuk ke RSUD Luwuk dikarenakan pada RSUD Bobong

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bbg



tidak memiliki dokter ahli bedah dan juga tidak memiliki alat ventilator dan CT Scan (*Computed Tomography*) dan juga alat lainnya yang diperlukan untuk penanganan kondisi kritis seperti yang dialami ARMAN ABIDIN;

- Bahwa atas saran dan rujukan dari Ahli dr. DARMAWAI SHAFI, Saksi AFRIYANTI ELON kemudian membawa ARMAN ABIDIN dari RSUD Bobong menuju ke RSUD Luwuk dengan menggunakan kapal dan tiba pada Selasa Pagi tanggal 17 Desember 2019;
- Bahwa setelah tiba di RSUD Luwuk, ARMAN ABIDIN mendapatkan penanganan dari RSUD Luwuk, beberapa jam setelah mendapatkan penanganan ARMAN ABIDIN dinyatakan meninggal dunia kemudian Saksi AFRIYANTI ELON membawa ARMAN ABIDIN kembali ke Desa Kramat dengan menggunakan *speedboat* milik Pemda Pulau Taliabu;
- Bahwa keluarga dari Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian dengan keluarga ARMAN ABIDIN untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan namun proses upaya perdamaian tersebut tidak berjalan;
- Bahwa hasil Visum Et Repertum atas nama Tn. ARMAN ABIDIN dari UPTD Rumah Sakit Umum Bobong Nomor: 337/011/UPTD-RSUD//2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darmawati Sahafi selaku dokter pemeriksa, diperoleh kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki 33 tahun ditemukan dalam keadaan tidak sadar tampak kedua pupil mata melebar tidak respon dengan refleks cahaya, keluar darah dari telinga kiri dan mulut tampak memar pada ketiak kiri 2 titik dengan ukuran masing-masing 4x1 cm dan 1x1 cm warna merah keunguan, yang diakibatkan trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Nomor 798/RS/UM-SK/XII/2019 tertanggal 17 Desember 2019 dan Surat Keterangan Kematian Nomor dari Kantor Desa Kramat, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu 474.3/09/DK-TB/XII/2019 tertanggal 18 Desember 2019 diperoleh kesimpulan bahwa ARMAN ABIDIN meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bbg



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Setiap Orang**”
2. Unsur “**Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas**”
3. Unsur “**Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**SETIAP ORANG**”

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan **Setiap Orang** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang dijadikan sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **WAHYUDIN SURADIN Amd. Kom Alias WAHYU** sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan surat dakwaan yang telah diajukan kepadanya dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau manusia sebagai subyek hukum (*error in persona*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karenanya unsur kesatu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “**YANG MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS**”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengemudikan** adalah memegang kendali atau kemudi untuk mengukur arah perjalanan suatu kendaraan atau alat transportasi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Kendaraan Bermotor** sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa oleh ilmu pengetahuan dan yurisprudensi, kelalaian (*schuld/culpa*) ditafsirkan suatu kekurangan untuk melihat jauh ke depan tentang kemungkinan timbulnya akibat-akibat atau sesuatu kekurangan akan sikap berhati-hati, yang dalam penerapannya kelalaian (*schuld/culpa*) tersebut terdiri dari:

1. Apabila orang tersebut sama sekali tidak membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat atau lain-lain keadaan yang menyertai tindakannya walaupun sebenarnya ia dapat atau harus berbuat demikian;
2. Apabila orang tersebut memang telah membayangkan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai tindakannya, akan tetapi ia tidak percaya bahwa tindakan yang ingin ia lakukan itu akan dapat menimbulkan akibat atau lain-lain keadaan seperti yang telah ia bayangkan itu walaupun sebenarnya ia dapat dan menyadari bahwa ia tidak boleh berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kecelakaan lalu lintas** menurut Pasal 1 angka 24 dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar pukul 14.15 WIT Saksi NURFIDA KAIMUDIN sedang mengendarai sepeda motor berlokasi di Jalan Desa Umum Desa Bobong dari arah utara menuju ke selatan dan di depan motor Saksi NURFIDA KAIMUDIN terdapat motor Honda Blade yang dikendarai oleh ARMAN ABIDIN sedangkan dari arah yang berlawanan dari selatan menuju ke utara Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CRF dengan kecepatan tinggi. Kemudian sepeda motor Honda Blade yang dikendarai oleh ARMAN ABIDIN berbelok ke arah kanan sehingga sepeda motor Honda Blade yang dikendarai oleh ARMAN ABIDIN ditabrak oleh Terdakwa di bagian tengah sebelah kiri;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut Terdakwa dan ARMAN ABIDIN terjatuh dari motor dan motor yang dikendarai baik oleh Terdakwa maupun ARMAN ABIDIN mengalami kerusakan parah. Selain itu kondisi ARMAN ABIDIN setelah tabrakan itu terjadi adalah terbaring di luar badan jalan serta kondisinya mengalami pendarahan di mulut dan telinga kiri sedangkan Terdakwa mengalami cidera pada kepala sebelah kanan, lengan sebelah kiri, tubuh bagian belakang serta luka pada jempol kaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah tabrakan tersebut terjadi, 2 (dua) orang petugas kepolisian datang di lokasi tabrakan kemudian membawa Terdakwa beserta ARMAN ABIDIN ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bobong. Sesampainya di RSUD Bobong, ARMAN ABIDIN ditangani oleh Ahli dr. DARMAWAI SHAFI yang merupakan dokter piket yang sedang bertugas;

Menimbang, bahwa Kondisi ARMAN ABIDIN pada saat ditangani oleh Ahli dr. DARMAWAI SHAFI dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan tanda vital yang memburuk, gangguan pernapasan dan pupil mata melebar serta tidak merespon terhadap cahaya. Selain hal tersebut terdapat juga 2 (dua) titik memar pada ketiak ARMAN ABIDIN serta mengalami pendarahan pada mulut dan telinga sebelah kiri;

Menimbang, bahwa hasil Visum Et Repertum atas nama Tn. ARMAN ABIDIN dari UPTD Rumah Sakit Umum Bobong Nomor: 337/011/UPTD-RSUD/II/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Darmawati Sahafi selaku dokter pemeriksa, diperoleh kesimpulan telah diperiksa seorang korban laki-laki 33 tahun ditemukan dalam keadaan tidak sadar tampak kedua pupil mata melebar tidak respon dengan refleks cahaya, keluar darah dari telinga kiri dan mulut tampak memar pada ketiak kiri 2 titik dengan ukuran masing-masing 4x1 cm dan 1x1 cm warna merah keunguan, yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CRF termasuk dalam kategori **kendaraan bermotor** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sub angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perbuatan Terdakwa yang mengendarai kendaraan bermotor tersebut pada kecepatan yang tinggi pada saat mendekati pertigaan pada Jalan Umum Desa Bobong yang mana seharusnya Terdakwa menyadari bahwa pada pertigaan jalan apabila Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi hal tersebut membahayakan baik bagi diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan **kelalaian** dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa akibat dari kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor tersebut mengakibatkan **kecelakaan lalu lintas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sub angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan korban adalah ARMAN ABIDIN sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi dipersidangan serta dikuatkan dalam alat bukti surat berupa Visum Et Repertum atas nama Tn. ARMAN ABIDIN dari UPTD Rumah Sakit Umum Bobong Nomor: 337/011/UPTD-RSUD/II/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli dr. Darmawati Sahafi selaku dokter pemeriksa sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua **“Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas”** telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan satu kesatuan dengan unsur sebelumnya yang dapat dikategorikan sebagai dampak dari kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan **mengakibatkan orang lain meninggal dunia** dalam unsur ini adalah suatu peristiwa yang masih dalam satu rangkaian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang sebelumnya dalam keadaan hidup atau bernyawa menjadi tidak bernyawa lagi, serta terdapat hubungan atau kausalitas baik secara langsung maupun tidak langsung antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa kondisi ARMAN ABIDIN pada saat ditangani oleh Ahli dr. DARMAWAI SHAFI dalam keadaan tidak sadarkan diri dengan tanda vital yang memburuk, gangguan pernapasan dan pupil mata melebar serta tidak merespon terhadap cahaya. Selain hal tersebut, terdapat juga 2 (dua) titik memar pada ketiak ARMAN ABIDIN serta mengalami pendarahan pada mulut dan telinga sebelah kiri;

Menimbang, bahwa Ahli dr. DARMAWAI SHAFI ketika melakukan pertolongan kepada ARMAN ABIDIN memberikan saran kepada keluarga ARMAN ABIDIN yang datang yaitu Saksi AFRIYANTI ELON agar ARMAN ABIDIN dirujuk ke RSUD Luwuk dikarenakan pada RSUD Bobong tidak

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dokter ahli bedah dan juga tidak memiliki alat ventilator dan CT Scan (Computed Tomography) dan juga alat lainnya yang diperlukan untuk penanganan kondisi kritis seperti yang dialami ARMAN ABIDIN;

Menimbang, bahwa atas saran dan rujukan dari Ahli dr. DARMAWAI SHAFI, Saksi AFRIYANTI ELON kemudian membawa ARMAN ABIDIN dari RSUD Bobong menuju ke RSUD Luwuk dengan menggunakan kapal dan tiba pada Selasa Pagi tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa setelah tiba di RSUD Luwuk, ARMAN ABIDIN mendapatkan penanganan dari RSUD Luwuk, beberapa jam setelah mendapatkan penanganan ARMAN ABIDIN dinyatakan meninggal dunia kemudian Saksi AFRIYANTI ELON membawa ARMAN ABIDIN kembali ke Desa Kramat dengan menggunakan speedboat milik Pemda Pulau Taliabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Nomor 798/RS/UM-SK/XII/2019 tertanggal 17 Desember 2019 dan Surat Keterangan Kematian Nomor dari Kantor Desa Kramat, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu 474.3/09/DK-TB/XII/2019 tertanggal 18 Desember 2019 diperoleh kesimpulan bahwa ARMAN ABIDIN meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas akibat kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban yaitu ARMAN ABIDIN yang pada saat kejadian tersebut sedang mengemudikan sepeda motor Honda Blade **meninggal dunia** sebagaimana diterangkan oleh Saksi-Saksi dipersidangan dan juga dikuatkan oleh alat bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Banggai Nomor 798/RS/UM-SK/XII/2019 tertanggal 17 Desember 2019 dan Surat Keterangan Kematian Nomor dari Kantor Desa Kramat, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu 474.3/09/DK-TB/XII/2019 tertanggal 18 Desember 2019 diperoleh kesimpulan bahwa ARMAN ABIDIN meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sehingga berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga **“Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR**

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bbg



YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak keberatan dengan tuntutan Penuntut Umum dan menyampaikan hal-hal yang meringankan diri Terdakwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum dengan tetap memperhatikan **ancaman pidana** sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Tuntutan Penuntut Umum dan juga pledoi/pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam penjatuhan putusan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selain dijatuhi pidana penjara atas diri Terdakwa juga patut untuk dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam pink dan 1 (satu) buah STNK dengan nomor register DN 6707 QA atas nama Mohamad Syarif, S.H., telah selesai digunakan dalam pembuktian dipersidangan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Blade warna hitam merah telah selesai digunakan dalam pembuktian dipersidangan merupakan milik dari Saksi AFRIYANTI

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELON, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi AFRIYANTI ELON;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dan Jenis Tindak Pidana itu sendiri;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga ARMAN ABIDIN kesulitan secara ekonomi;
- Terdakwa tidak memiliki SIM-C;
- Terdakwa berkendara dengan kecepatan tinggi;
- Keluarga Korban tidak memaafkan Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Adanya Andil Korban ARMAN ABIDIN karena berbelok secara tiba-tiba;
- Korban ARMAN ABIDIN tidak memiliki SIM-C;
- Terdakwa berusaha menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **WAHYUDIN SURIADIN Amd. Kom Alias WAHYU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dan denda sejumlah Rp.10.000.000,00

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor CRF warna hitam pink;
 - 1 (satu) buah STNK dengan nomor registrasi DN 6707 QA atas nama Mohamad Syarif, S.H.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hitam merah;

Dikembalikan kepada Saksi AFRIYANTI ELON

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bobong, pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, oleh kami, DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , WILLY MARSAOR, S.H., dan HERMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SJARIFUDIN RASJID, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bobong, serta dihadiri oleh PUJO S. WARDOYO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulau Taliabu dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

WILLY MARSAOR, S.H.

DEDY WIJAYA SUSANTO, S.H.,M.H.

HERMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SJARIFUDIN RASJID, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Bbg